

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1950 TENTANG

PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI PARA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebelum diatur dengan Undang-undang perlu mengadakan

peraturan sementara tentang pemberian hak kepada para Menteri untuk mendapat gratis penginapan dan makan di hotel,

selama mereka belum mendapat rumah;

Memperhatikan: Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1910 (Lembaran Negara No.

15 dan Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat dalam sidangnya ke 5

pada tanggal 18 Januari 1950;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN

PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH

PENGINAPAN UMUM BAGI MENTERI.

Pasal 1.

- 1. Kepada para Menteri yang pada waktu diangkat menjadi Menteri, karena kesulitan perumahan di Jakarta, terpaksa menginap dan untuk sementara waktu bertempat tinggal di rumah penginapan umum, selama mereka menginap/bertempat tinggal di rumah penginapan umum, diberi tunjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.
- 2. Yang dimaksud dengan Menteri dalam ayat (1) ialah para Menteri Republik Indonesia Serikat, sedang untuk para Menteri Republik Indonesia akan diadakan peraturan lain.

Pasal 2.

Jumlah tunjangan dimaksud pada Pasal 1 ialah :

- a. sebanyak ongkos-ongkos yang sebenarnya dibayar untuk menginap dan makan menurut kuitansi yang harus dilampirkan;
- b. sebanyak ongkos-ongkos yang sebenarnya dibayar untuk pemakaian tilpun menurut kuitansi yang harus dilampirkan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

pada tanggal 7 Desember 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR

Diundangkan

pada tanggal 10 Desember 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO